

## K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 01182 /IO9.2f/I9-1990

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK HARAPAN  
oleh Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak LKMD  
di desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kampar

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK Harapan LKMD Pulau Gadang tanggal 16 Maret 1990 Nomor : 05/LKMD/1990.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak LKMD Pulau Gadang telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Harapan di desa Pulau Gadang sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan XIII Koto Kampar tanggal 30 Juli 1990 Nomor : 0656/IO9.2.5/R1-1990.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak LKMD Pulau Gadang untuk mendirikan TK Harapan dengan alamat TK Harapan Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
- K e d u a : Mewajibkan sekolah/TK tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah/TK Swasta yang telah di keluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
  2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kabupaten dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
pada tanggal : 11 Agustus 1990



Tembusan kepada Yth, :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Prop. Riau